



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur baik secara material maupun spiritual berlandaskan Pancasila;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir pada khususnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2019-2039;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2039;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang. ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1467).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 dan
 BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019-2039.

BAB. ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2039 selanjutnya disebut RPIK OKI 2019-2039 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2039.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Perindustrian adalah Tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat ekonomi lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Industri unggulan kabupaten adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Sentra industri adalah suatu wilayah/lokasi tertentu dimana didalamnya terdapat pengelompokan usaha (Industri) yang sejenis, menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan.
10. Kawasan Industri yaitu sebuah area yang di khususkan dan direncanakan untuk tujuan pengembangan industri.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II GAMBARAN UMUM

Pasal 2

- (1) RPIK OKI 2019-2039 merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah ke dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan industri serta program prioritas daerah sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

(2)RPIK. ...

- (2) RPIK OKI 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
- (3) RPIK OKI 2019-2039 menjadi acuan dalam penyusunan:
- Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD);
 - Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN OKI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Didalam RPIK Tahun 2019-2039 memuat tentang:
- visi;
 - misi;
 - tujuan; dan
 - sasaran.
- (2) RPIK OKI Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal 4

RPIK OKI Tahun 2019-2039 dapat digunakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.

Bagian Kedua
Visi
Pasal 5

Visi Pembangunan Industri Daerah RPIK OKI tahun 2019-2039 adalah “Terwujudnya pengembangan industri yang mandiri dan berkualitas berbasis Kearifan lokal”.

Bagian Ketiga
Misi
Pasal 6

RPIK OKI Tahun 2019-2039 mengemban misi sebagai berikut:

- meningkatkan pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat sebagai sentra-sentra produktif dalam pemanfaatan sumber daya lokal; dan

b.meningkatkan. ...

- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia melalui pelaku industri.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 7

RPIK OKI Tahun 2019-2039 diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan jalinan kerjasama antara lembaga atau instansi pemerintah, kalangan pelaku usaha, dan masyarakat industri;
- b. meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pelaku usaha dalam upaya meningkatkan daya saing dan pemasaran usahanya;
- c. menumbuhkembangkan industri agro dan non agro Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bagian Kelima

Sasaran

Pasal 8

Sasaran Strategis RPIK OKI 2019-2039 adalah:

- a. terbangunnya sentra industri berstandar internasional;
- b. terciptanya sumber daya manusia industri yang unggul;
- c. terbentuknya iklim industri yang ramah, kondusif, serta kompetitif;
- d. memiliki industri-industri hilir yang berstandar nasional dan internasional yang berbasis padat karya;
- e. meningkatnya kontribusi tanpa migas terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- f. meningkatnya penyerapan jumlah tenaga kerja disektor industri tanpa migas dan nilai ekspor tanpa migas;
- g. meningkatnya penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri;
- h. meningkatnya penambahan populasi industri skala besar yang diciptakan;
- i. tertariknya investasi nasional dan internasional untuk berinvestasi pada sektor industri di Kabupaten OKI; dan
- j. bertambahnya pendapatan daerah melalui peningkatan produksi produk industri berbahan baku lokal.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN OKI

Bagian Kesatu

Strategi Pembangunan Industri

Pasal 9

Strategi. ...

Strategi dan program pembangunan industri Kabupaten Ogan Komering Ilir memuat tentang :

- a. sasaran program pembangunan industri dengan periodisasi tahun 2019-2039;
- b. strategi pengembangan;
- c. rencana aksi dengan periodisasi 2019-2039 :
 - 1) tahap i tahun 2019—tahun 2023
 - 2) tahap ii tahun 2024—tahun 2028
 - 3) tahap iii tahun 2029—tahun 2033
 - 4) tahap iv tahun 2034—tahun 2039
- d. lokasi pengembangan.

Bagian Kedua
Program Pengembangan Industri Unggulan
Kabupaten OKI
Pasal 10

Industri Unggulan Kabupaten OKI:

- a. industri pengolahan pangan;
- b. industri pengolahan sandang; dan
- c. industri kreatif.

Bagian Ketiga
Program Pengembangan Sentra Industri
Pasal 11

- (1) Program pengembangan sentra industri dilakukan melalui penyiapan pengembangan Kawasan Industri, dan pengembangan sentra industri kecil dan menengah (Sentra IKM).
- (2) Pembangunan sentra Industri bertujuan untuk:
 - a. mengendalikan pemanfaatan ruang;
 - b. mempercepat pertumbuhan industri di daerah;
 - c. meningkatkan daya saing industri;
 - d. meningkatkan daya saing investasi;
 - e. meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan; dan
 - f. memberikan kepastian lokal dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang berkoordinasi antar sektor terkait.
- (3) Spesifikasi dan Fasilitas Kawasan Industri Pasal 10 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri ditentukan sebagai berikut:

a.luas. ...

- a. luas lahan kawasan industri paling rendah 50 hektar dalam satu hamparan;
- b. luas lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah paling rendah 5 hektar dalam satu hamparan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 14 Juli 2021
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 14 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2021 NOMOR ..4-44/2021

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR ..6